



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 08 TAHUN 1996

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 tentang Jam Kerja dalam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061. 2/750/Sj tanggal 27 Pebruari 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAN APARATUR NEGARA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMERINTAH

PERTAMA : Mengesahkan berlakunya Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga
Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai dasar acuan bagi
seluruh Lembaga Pemerintah di tingkat Pusat dan di Tingkat Daerah dalam mengatur
pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan instansinya masing – masing sesuai ketentuan
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Maret 1996



Lampiran Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor : 08 Tahun 1996
Tanggal: : 15 Maret 1996

**PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penetapan kebijaksanaan mengenai perubahan hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah dari 6 (enam) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, telah dilakukan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja pada seluruh instansi Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 1994 sampai dengan 30 Agustus 1995.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian selama pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja tersebut, maka pada tanggal 27 September 1995 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor : 68 Tahun 1995 tentang hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1995.

Pegaturan kembali hari dan jam kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah dimaksud adalah dengan memadatkan jumlah jam kerja dari 6 (enam) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan tetap mempertahankan jumlah jam kerja efektif sebanyak 37,5 jam per minggu.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pengaturan kembali hari dan jam kerja ini, adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, kesejahteraan pegawai serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah ini dimaksudkan sebagai acuan umum bagi seluruh Lembaga Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah dalam mengatur serta melaksanakan hari dan jam kerja di lingkungan instansinya masing – masing, dengan tujuan agar tercapai keseragaman serta konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995.

II. PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA

A. Jam Kerja Efektif

Jam kerja efektif pegawai negeri dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 jam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

B. Pengaturan dan Penerapan 5 (lima) hari Kerja

1. Lembaga, Pemerintah Tingkat Pusat

- a. Lembaga Pemerintah tingkat Pusat menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 68 Tahun 1995;
- b. Lembaga Pemerintah tingkat Pusat sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi ; Departemen, Kesekretariatan, Kantor Menteri Koordinator Menteri Negara, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Usaha Milik Negara;
- c. Lembaga Pemerintah tingkat Pusat yang berada di Daerah seperti instansi vertikal dan unit – unit kerja lainnya mengikuti pengaturan hari dan jam kerja yang berlaku di Daerah yang bersangkutan.

2. Lembaga Pemerintah Tiugkat Daerah

- a. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995;
- b. Penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah tingkat Daerah lainnya, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan Daerah masing – masing;
- c. Pengajuan Usulan penerapan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu di lingkungan Lembaga Pemerintah tingkat Daerah selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, sebagai berikut;
 - 1) untuk Lembaga Pemerintah di Daerah Tingkat I diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - 2) Untuk Lembaga Pemerintah di Daerah Tingkat II diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, berdasarkan usulan Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- d. Dalam proses pengajuan usul penerapan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud huruf c, perlu melaporkan data sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan terakhir mengenai kesiapan dan kebutuhan Daerah, sebagai berikut;
 - 1) Produktivitas kerja yaitu kinerja/prestasi kerja yang dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu oleh unit kerja/satuan organisasi dan menunjukkan kecenderungan meningkat;
 - 2) Efisiensi yaitu efektivitas penggunaan sumber daya kantor, antara lain meliputi biaya telepon, listrik, air dan bahan bakar terhadap tingkat produktivitas. Selain itu di dalam efisiensi juga termasuk tingkat disiplin pegawai negeri, antara lain tingkat ketaatan pegawai terhadap jam kerja dan aturan kerja;
 - 3) Kesejahteraan pegawai antara lain perhatian dalam hal penyediaan makan siang bagi pegawai, termasuk tersedianya fasilitas kantor yang menunjang pelaksanaan 5 (lima) hari kerja, serta tersedianya cukup waktu bagi pegawai untuk melakukan kegiatan – kegiatan produktif yang sifatnya pribadi di luar kedinasan;

- 4) Daftar semua unit kerja pelayanan di Daerah yang bersangkutan yang akan dikecualikan dari kebijaksanaan 5 (lima) hari kerja.
- e. Persetujuan atas usul penerapan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud huruf c, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

3. Pengecualian Kebijakan 5 (lima) Hari Kerja

- a. Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah dikecualikan dari kebijaksanaan 5 (lima) hari kerja;
- b. Unit kerja pelayanan dimaksud huruf a, adalah unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan yang sifatnya mendesak (urgent) dan atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit/Puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telepon, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis;
- c. Dalam rangka penetapan unit kerja/satuan organisasi pelayanan yang dikecualikan dari kebijaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, masing – masing Lembaga Pemerintah terlebih dahulu melakukan inventarisasi semua unit kerja pelayanan yang ada di lingkungannya masing – masing baik di Pusat maupun di Daerah;
- d. Unit – unit kerja pelayanan sebagaimana dimaksud huruf c akan dievaluasi untuk ditetapkan sesuai dengan sifat pelayanan masing – masing yaitu :
 - 1) Unit kerja pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja 37,5 jam per minggu;
 - 2) Unit kerja pelayanan melaksanakan tugas pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari libur yang diatur secara bergilir (shift);

e. Penetapan unit kerja pelayanan yang dikecualikan dari kebijaksanaan 5 (lima) hari kerja berdasarkan hasil inventarisasi dimaksud huruf c, dilakukan :

- 1) untuk Lembaga Pemerintah di tingkat Pusat ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 2) untuk Lembaga Pemerintah di tingkat Daerah, termasuk unit kerja pelayanan dilingkungan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai usulan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c.

f. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan melalui dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) serta yang sederajat, dikecualikan dari kebijaksanaan 5 (lima) hari kerja dan tetap melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995.

4. Lembaga Pemerintah/unit kerja yang menerapkan kebijakan 5 (lima) hari kerja, dalam rangka memperlancar penyelesaian pekerjaan dan atau tugas – tugas yang harus dilaksanakan segera, Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur penugasan siaga tugas pada hari Sabtu di lingkungan lembaga masing-masing.

III. JAM KERJA

1. Pengaturan jam kerja bagi Lembaga Pemerintah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja, baik yang berada di wilayah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT) sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995;

2. Pengaturan jam kerja dimaksud angka 1, adalah berdasarkan waktu setempat sebagai berikut :

Hari Seni sampai dengan Kamis	: jam	07.30 – 16.00
Waktu Istirahat	: jam	12.00 – 13.00
Hari Jum'at	: jam	07.30 – 16.30
Waktu Istirahat	: jam	11.30 – 13.00

3. Unit kerja /satuan organisasi yang dikecualikan dari kebijaksanaan 5(lima) hari kerja dan atau yang belum menerapkan 5 (lima) hari kerja, pengaturan jam kerja sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964.

IV. KETENTUAN PERALIHAN

1. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor : 68 Tahun 1995, maka pelaksanaan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Bagi Daerah – daerah yang belum siap dan belum membutuhkan penerapan 5 (lima) hari kerja harus kembali melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964.

V. KETENTUAN LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian.

